

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab terdahulu, maka selanjutnya penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban dari berbagai pokok-pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Praktek hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta yang terjadi di Desa Bonagung ialah hibah seluruh harta yang dilakukan oleh orang tua kepada anak ataupun seseorang kepada yang dikehendaki ketika seseorang telah berusia tua, demi terwujudnya satu tujuan yang dianggap maslahat dan adil oleh pelaku hibah, praktik hibah ini sudah dilaksanakan sejak berakhirnya pengatasmamaan sertifikat hak milik tanah berupa seluruh harta orang tua ketika orang tua berusia lanjut sekitar tahun 1940an. Adapun Hukum Islam yang terakomodir dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) terlihat bersebrangan dengan fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Bonagung Kec. Tanon, Kab. Sragen.
2. Hibah seluruh harta seseorang kepada orang lain ketika usia tua secara tegas dilarang menurut fiqih dan KHI (Kompilasi Hukum Islam), dalam fiqih mengatakan bahwa seseorang yang sakit atau dekat dengan kematian membatasi hibah hanya $\frac{1}{3}$ saja. Senada dengan KHI yang membatasi $\frac{1}{3}$ saja, ditambah lagi KHI menegaskan bahwa hibah harus atas persetujuan ahli waris. Hendaknya hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak ataupun oleh seseorang kepada orang lain berdasarkan rasa kasih sayang dan

hendaknya tidak lebih dari 1/3 harta, hal ini untuk menjaga kebutuhan penghibah nantinya jika memerlukan biaya banyak.

B. Saran-Saran

Adapun saran-saran dari penulis adalah;

1. Bagi masyarakat Desa Bonagung agar mempertimbangkan lagi terhadap praktek hibah melebihi 1/3 harta, mengingat dalam hukum positif yaitu KHI tidak membenarkan hibah melebihi 1/3 harta, disamping itu untuk mengantisipasi jikalau pada satu waktu terdesak kebutuhan yang membutuhkan pengeluaran yang besar serta untuk mengantisipasi jikalau orang yang diberi hibah tidak mau mencukupi kebutuhan penghibah.
2. Bagi kiyai dan ulama setempat yang ada di lingkungan Desa Bonagung, Kec. Tanon Kab. Sragen untuk memberikan pengertian dan penyuluhan mengenai hibah dari sisi agama, menjelaskan manfaat dan madzaratnya tentang praktek hibah melebihi 1/3 sehingga masyarakat Desa Bonagung mendapatkan satu wacana yang nantinya akan memberikan dampak yang baik terutama dalam praktek untuk memberikan hibah menjadi benar, lebih adil dan bijaksana.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Meskipun telah berupaya dengan optimal, penulis yakin masih ada kekurangan dan kelemahan

skripsi ini dari berbagai sisi. Namun demikian penulis berdo'a dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Wallahu a'lam bish shawab.